



KABUPATEN BADUNG
KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL

NOMOR : 89 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN PESERTA PEMBINAAN, PELATIH DAN WASIT BULUTANGKIS
DESA ABIANSEMAL TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL DESA ABIANSEMAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan semangat kebersamaan, peran serta masyarakat, dan kesehatan warga di bidang olahraga di Desa Abiansemal, perlu diselenggarakan program Pembinaan Bulutangkis;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan tertib, lancar, dan terkoordinasi, perlu ditetapkan susunan Pelatih, Peserta Pembinaan dan Wasit Bulutangkis ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Abiansemal tentang Penetapan Peserta Pembinaan, Pelatih dan Wasit Bulutangkis Desa Abiansemal Tahun 2026
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang pedoman penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa;
6. Peraturan Desa Abiansemal Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
7. Peraturan Desa Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Abiansemal Tahun Anggaran 2026;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan susunan Pelatih, Peserta Pembinaan dan Wasit Bulutangkis Desa Abiansemal Tahun 2026 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Pelatih sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu sebagai berikut:
- a. Merencanakan Program Latihan
 - b. Analisa Pertandingan dan Strategi
 - c. Pembinaan Mental dan Karakter
- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab Wasit sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu sebagai berikut:
- a. Memimpin jalannya pertandingan
 - b. Memastikan pertandingan berlangsung adil
 - c. Menjaga Kontrol atas seluruh pemain di lapangan
- KEEMPAT** : Tugas dan tanggung jawab Peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu sebagai berikut:
- a. Disiplin hadir
 - b. Fokus menyerap Materi Pelatih
 - c. Menjaga kondisi Fisik dan mental
 - d. Mengikuti jadwal Pelatihan dan Petunjuk Pelatih
- KELIMA** : Kepada Peserta pembinaan Bulutangkis sebagaimana dictum KESATU dapat menerima bantuan pendukung kegiatan berupa :
- a. Konsumsi
 - b. Serabam
 - c. Raket

d. Uang kehadiran Peserta sebesar Rp. 50.000/orang/hari

KEENAM : Kepada Pelatih sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Honor Pelatih Sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Per Orang Per Jam.

KETUJUH : Kepada Wasit sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Honor Pelatih Sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Per Orang Per Pertandingan.

KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Abiansensemah Tahun 2026

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Abiansemal
Pada Tanggal : 7 April 2026
Perbekel Abiansemal

IDA BAGUS BISMA WIRATMA, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Badung, di Mangupura..
2. Kabag BPMD dan Pemdes. Setda Kab. Badung, di Mangupura.
3. Camat Abiansemal, di Blahkiuh.
4. Ketua BPD Desa Abiansemal, di Abiansemal
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan.
6. Arsip

LAMPIRAN I KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL

NOMOR : 89 TAHUN 2026

TANGGAL : 7 April 2026

TENTANG : PENETAPAN PESERTA PEMBINAAN, PELATIH DAN WASIT
BULUTANGKIS DESA ABIANSEMAL TAHUN 2026

Peserta Pembinaan Bulutangkis Desa Abiansemal Tahun 2026

1. I Ketut Yoga Riyawan
2. Kadek Endra Mahajaya
3. I Made Dandi Puja Saputra
4. I Kadek Dika Permana
5. I Komang Prananda Putra
6. I Kadek Windusara Pratama Putra
7. I Ketut Arya Wibawa
8. I Komang Okta Wiarta
9. I Made Dika
10. I Putu Rizky
11. I Putu Raditya
12. I Made Madawa
13. I Made Satria Wijaya
14. Nyoman Mahardhika Satrya Wiguna
15. I Kadek Rafa Andika Putra
16. I Komang Wahyu Purnama Putra
17. I Nyoman Dika Putra
18. Kadek Ari Artha
19. Kadek Cahya Kawista
20. I Putu Rendi Ananta
21. I Kadek Dwi Permana
22. I Putu Danisvara Cahaya Putra
23. I Ketut Indra Saputra
24. I Putu Deva Swandika
25. I Wayan Jiesta Tahta Ganendra
26. I Putu Radisthyana Paramarta
27. Made Saskara Nayaka Krismara
28. I Made Widianggara
29. I Komang Sedana Arta
30. I Kerut Catur Andika Putra

LAMPIRAN II KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL

NOMOR : 89 TAHUN 2026

TANGGAL : 7 April 2026

TENTANG : PENETAPAN PESERTA PEMBINAAN, PELATIH DAN WASIT
BULUTANGKIS DESA ABIANSEMAL TAHUN 2026

Wasit Pertandingan Bulutangkis Desa Abiansemal Tahun 2026

1. I Wayan Nyandika
2. I Putu Adi Prastya



LAMPIRAN II KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL

NOMOR : 89 TAHUN 2026

TANGGAL : 7 April 2026

TENTANG : PENETAPAN PESERTA PEMBINAAN, PELATIH DAN WASIT
BULUTANGKIS DESA ABIANSEMAL TAHUN 2026

Pelatih Pembinaan Bulutangkis Desa Abiansemal Tahun 2026

I Made Praptayama

